



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DENGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 32 Tahun 2017

Nomor: 20/ORI-MOU/X/2017

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Sembilan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** bertempat di Kota Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Drs. ARTON S. DOHONG : Bupati Gunung Mas berkedudukan di Kuala Kurun, Jalan Pangeran Diponegoro No. 2 Kuala Kurun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62 - 3796 Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Menjadi Bupati Gunung Mas Dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2014 – 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav C-19 Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 Tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Gunung Mas menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan

oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum yang menjadi acuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun

... dan pemerintah termasuk ...
 disenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha ...
 dan Badan Usaha Milik Negara serta badan swasta ...
 pemerintahan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan ...
 tertentu yang sebagian atau seluruh besarnya bersumber dari anggaran ...
 pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja ...
 daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membentuk
 Keopakeratan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
 Pelayanan Publik oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dengan ketentuan
 sebagai berikut :

BAB I
DASAR HUKUM
 Pasal 1

Dasar hukum yang menjadi acuan Keopakeratan Bersama ini adalah sebagai
 berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958 tentang
 Peraturan Undang-Undang Daerah Nomor 10 Tahun 1957 tentang
 Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan
 Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1958 tentang Pembentukan
 Daerah Daerah Swatantra I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
 Kalimantan Timur (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lampiran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lampiran Negara Nomor 1022);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang
 Peraturan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang
 Pergeseran Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lampiran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lampiran
 Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Praja
 Kotakota Raya (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
 48, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
 Kutai, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
 Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Juling Pisan, Kabupaten
 Kutai Raya, dan Kabupaten Bako Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah
 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
 Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
 Indonesia (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130,
 Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
 Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
 Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah
 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- c. Diseminasi dan pengkajian regulasi pada penyelenggara pelayanan publik; dan
- d. Menjalinkan komunikasi serta pertukaran informasi dan data tentang pelayanan publik.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Penghubung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk menjalankan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibentuk

paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pemutusan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu telah dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Kesepakatan Bersama.

BAB VIII KOMUNIKASI DAN KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima dari **PIHAK** lain.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk

memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan pada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian di dalam Kesepakatan Bersama tambahan (*addendum*), surat menyurat, atau bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap/stempel oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



METERAI TEMPEL
33DE1AEF550531977
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. ARTON S. DOHONG

PIHAK KEDUA



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D

SECRET

SECRET



SECRET

SECRET

(S) [Illegible text]

SECRET

(S) [Illegible text]

SECRET

[Illegible text]